

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM). Untuk melindungi hak setiap individu sangat diperlukan adanya Hak Asasi Manusia (HAM), yakni hak yang sudah melekat secara lahiriah seperti hak kebebasan, hak keamanan, serta hak untuk hidup. Dengan demikian, negara wajib menjamin hak setiap masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.¹

Masa remaja adalah masa mencari serta membentuk jati diri, dalam setiap prosesnya remaja mengalami banyak proses serta gejolak secara spesifik, psikologis serta sosial yang membentuk suatu perilaku yang terkadang menyimpang atau biasa disebut kenakalan remaja. Remaja sendiri didefinisikan sebagai anak yang belum berusia 18 tahun sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 1 (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.² Menurut James W. Van der Zander³ perilaku menyimpang adalah tindakan yang dianggap tercela dan melampaui batas toleransi yang diterima oleh sebagian besar anggota masyarakat.⁴



¹ Agus Widodo, 'Telaah Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia', *Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 12 No.1 (2014), h.2.

² Pasal 1 Ayat (1), 'Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak', *JDIH Database Peraturan, Hak Asasi Manusia-Populasi Dan Pernikahan*, 2014, h. 3.

³ James W. Van der Zanden adalah seorang ahli sosial yang berkontribusi dalam bidang penyimpangan sosial. Ia mendefinisikan penyimpangan sosial sebagai perilaku yang dianggap tercela dan tidak dapat ditoleransi oleh sebagian besar masyarakat., 'James W. Van Der Zander', *Repostory IAIN Kudus*, 2011, h. 8 <<http://repository.iainkudus.ac.id/5262/5/05>. BAB II.pdf>.

⁴ Rahmat Rais Atikah Dewi Anggita, Iin Purnamasari, 'Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Menyimpang Pada Anak Usia Sekolah Dasar Di Sd Negeri Pleburan 03 Semarang', *Jurnal Unnes*, 6 (2021), h.2.

Citra diri seorang remaja dapat merujuk pada presepsi yang kuat dan di validasi oleh lingkungan sekitar sebagai nilai prestasi, namun hal tersebut juga dapat memicu timbulnya rasa arogan, muluk-muluk dan tidak ada belas kasihan.⁵ Saat ini marak sekali remaja yang mengalami minim moral, hal tersebut dapat timbul akibat kurangnya pendidikan karakter dari lingkungan keluarga, sekolah dan lingkungan sekitar. Rendahnya moral di kalangan anak-anak dapat menimbulkan berbagai masalah serius, contohnya seperti tawuran antar remaja, penyalahgunaan narkoba, konsumsi minuman keras, bullying, dan bahkan penggunaan senjata tajam. Tindakan-tindakan hal tersebut tidak hanya merugikan individu yang terlibat, tetapi juga dapat berakibat fatal, termasuk mengakibatkan kematian.⁶ Perilaku anak-anak saat ini sangat perlu perhatian dan penanganan yang lebih serius. Tindakan yang mereka lakukan bukan sekadar kenakalan remaja yang biasa, tetapi telah berkembang menjadi tindak kriminal yang dapat mengganggu ketenteraman masyarakat.⁷

Definisi senjata di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),⁸ senjata merupakan alat yang digunakan untuk berperang ataupun berkelahi, seperti keris, senapan, dan sebagainya. Sementara itu, senjata tajam merujuk pada jenis senjata yang bagian-bagiannya tajam seperti pedang, pisau, parang. Dalam konteks positif, senjata tajam dapat berperan sebagai alat pembelaan diri, penjagaan kedaulatan negara, dan pendukung penegakan hukum. Namun di sisi lain, jika digunakan secara melawan hukum, senjata tajam dapat dikatakan mengganggu ketertiban umum dan dengan demikian dapat menimbulkan tindak pidana, Jika seorang remaja memiliki senjata tajam ilegal

⁵ Anita Dewi, 'Laporan Resume Perkembangan Anak Dari Buku "Child Development" Karya John W. Santrock', 2020, h.47.

⁶ Herman, Handrawan, Haris, O. K., Hidayat, S., Sinapoy, M. S., & Rahmat, N, 'Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Senjata Tajam Tradisional', 5 No.2 (2023), h.3.

⁷ 'Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.'

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 'Senjata', *Senjata/Sen-ja-ta/ n 1 Alat Yang Dipakai Untuk Berkelahi Atau Berperang (Keris, Senapan, Dan Sebagainya):*, h.1 <<https://kbbi.web.id/senjata>>.

yang sudah dimodifikasi kemungkinan besar akan melakukan tawuran di muka umum, karena logikanya senjata tajam yang dimodifikasi bentuk dan ukuran seperti gobang (golok panjang) ataupun samurai tidak mungkin dipakai untuk bertani pakan hewan ataupun untuk memotong daging.

Mirisnya saat ini salah satu bagian dari gaya hidup remaja merupakan kepemilikan senjata tajam. Namun, di sisi lain, penting untuk mempertimbangkan aspek keselamatan publik dalam konteks kepemilikan senjata secara luas.⁹ Kepemilikan senjata tajam di Indonesia saat ini sangat longgar. Oknum tertentu dapat dengan mudah memiliki dan memperjualbelikan senjata tajam dengan berbagai alasan. Kebebasan dalam kepemilikan senjata tajam ini membawa dampak negatif, yaitu meningkatnya penyalahgunaan senjata tajam di masyarakat.¹⁰

Ketertarikan remaja terhadap senjata, baik untuk hobi, gaya hidup, atau bahkan tindak kejahatan. Tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam adalah sebuah kejahatan yang digunakan secara ilegal, karena penyalahgunaan ini dapat berdampak pada keamanan masyarakat. Para pelaku yang tertangkap biasanya diberikan hukuman berat, seperti penjara atau denda, tergantung pada kasus kejahatan yang dilakukan. Aturan senjata tajam diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1951.¹¹Kejahatan didefinisikan sebagai suatu tindakan yang melanggar hukum pidana. David Simons¹² lebih lanjut

⁹ Febby Mutiara Nelson Leonardus Agung Putra Utama, 'Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api Dan Senjata Tajam Dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Dikaitkan Dengan Faktor Korelatif Kriminalisasi', 9 (2022), h.2.

¹⁰ Swanabumi Rakyu, 'Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyalahgunaan Senjata Tajam', 3 (2020), h.1.

¹¹ Wahyu Yudhistira Restu Putra, 'Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam Oleh Anak Dan Penegakan Hukumnya Di Wilayah Hukum Polres Sleman', *Skripsi*, 2023, h.16.

¹² Eka Kurnia Chrislianto, 'David Simons Adalah Seorang Ahli Hukum Pidana Belanda Yang Lahir Pada 3 November 1860 Dan Meninggal Pada 3 September 1930. Ia Dikenal Karena Pendapatnya Yang Mendefinisikan Kejahatan Sebagai Tindakan Yang Diancam Hukuman, Melawan Hukum, Dan Dilakukan Deng', *Lawyer Pontianak. Kamis, 28 Juli 2022*, h. 1 <<https://www.lawyerpontianak.com/2022/07/siapa-simons-ahli-hukum-pidana-yang.html>>.

menjelaskan bahwa tindakan tersebut telah diatur dalam undang-undang karena merupakan tindakan yang jika dilakukan dapat dikenakan sanksi hukum.¹³

Salah satu faktor yang menyebabkan kejahatan adalah penyalahgunaan Senjata Tajam. Tindakan ini termasuk dalam kategori kriminal yang dapat menyebabkan kerugian bagi orang lain, baik dalam bentuk kerusakan harta benda maupun kematian. Selain dampak negatif yang ditimbulkan pada korban, pelaku kejahatan juga dapat berisiko dihukum oleh penegak hukum.¹⁴ Maraknya kenakalan remaja yang melibatkan senjata tajam di berbagai daerah, hal ini menjadi pandangan serius bagi aparat penegak hukum. Maka dari itu, penting untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan masalah ini agar tindakan kejahatan yang melibatkan senjata tajam dan penganiayaan dapat diminimalkan. Penelitian semacam ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan rekomendasi yang berguna dalam upaya pencegahan dan penanganan masalah tersebut.¹⁵

Secara hukum positivisme tawuran di kalangan remaja menjadi bagian daripada penegakan hukum. Hal tersebut sering dikaitkan dengan perilaku negatif atau menyimpang yang dianggap sebagai kenakalan remaja, bahkan saat ini sudah bergeser kepada suatu pelanggaran hukum atau yang berujung pada suatu tindak pidana. Hal tersebut terjadi karena adanya krisis identitas, yakni anak-anak dalam rangka mencari jati diri remaja atau para pelajar ini sedang mengalami krisistitas sebagai bentuk pengalaman untuk nilai-nilai, yang mana nilai-nilai tersebut akan mewarnai kepribadiannya.

¹³ Iqbal Taufik Ratu Boi Maira Suat Pasai, Reimo Supusepa, 'Penyalahgunaan Senjata Tajam Oleh Masyarakat Adat', *Jurnal Ilmu Hukum*, 2 (2022), h.3.

¹⁴ Veibe Vike Sumilat Stelha Marsela Mamile, Doortje Doerien Turangan, 'Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Terhadap Maraknya Penyalahgunaan Senjata Tajam Di Kota Bitung', *Jurnal Unsrat*, 14 (2024), h.3.

¹⁵ Jeklin Marsya Langi, 'Tindak Pidana Oleh Anak Membawa Senjata Tajam Sebagaimana Dimaksud Dalam Undang-Undang No.12/Drt/1951', 5 (2016), h.1.

Tawuran pelajar merujuk pada perkelahian yang terjadi antara sekelompok siswa yang sedang menjalani proses belajar. Biasanya, pelaku tawuran ini adalah anak-anak yang masih dalam usia sekolah.¹⁶ Faktor-faktor yang memicu tawuran di kalangan remaja sering kali terkait dengan lingkungan sosial dan budaya. Ketika senjata tajam ilegal dianggap sebagai simbol kekuatan dan status, remaja terdorong untuk memilikinya demi simbol kekuatan serta pengakuan dari teman-teman. Hal tersebut menjadi dorongan bagi remaja untuk melakukan kejahatan dan mengkhawatirkan warga sekitar yakni kejahatan dengan senjata tajam.¹⁷

Aksi-aksi tawuran ini dianggap sebagai semacam hiburan bagi sekelompok orang atau remaja.¹⁸ Tawuran juga bisa terjadi karena ada frustrasi sosial apa itu prustasi sosial. Faktor awal terjadinya tawuran itu biasanya terjadi karena konflik antara dua individu yang membesar menjadi permasalahan antara dua kelompok yang kemudian diselesaikan permasalahannya melalui tawuran, yang kedua yakni penyerangan dari kelompok yang sudah dikalahkan sebelumnya untuk memuaskan emosi dan enggan untuk mengakui kekalahan, dan pemicu lainnya yakni adanya dendam turun-temurun dalam suatu kelompok.

Fenomena yang mengkhawatirkan di Kota Bogor yakni tawuran antar remaja dengan senjata tajam. Kasus-kasus tawuran yang melibatkan senjata tajam tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga mengancam keselamatan jiwa masyarakat. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata tajam menjadi relevan dalam

¹⁶ Eko Raharjo Dan Rini Fathonah Wahyu Novianto, 'Upaya Penanggulangan Terjadinya Tawuran Antar Pelajar (Studi Kasus Di Wilayah Kota Bandar Lampung)', 6 (2018), h.1.

¹⁷ Wahyu Shuhada Ramadhan Syahmedi Siregar, 'Analisis Yuridis Dan Pandangan Hukum Pidana Islam Anak Yang Membawa Senjata Tajam Untuk Aksi Tawuran: Studi Putusan Nomor 70/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mdn', 5 (2023), h.3.

¹⁸ Agus Yulianto, 'Aksi Tawuran Remaja, Sosiolog: Bagian Subkultur Perkotaan', *Republika*, Kamis, 9 J, h. 1 <<https://news.republika.co.id/berita/qd5o10396/aksi-tawuran-remaja-sosiolog-bagian-subkultur-perkotaan>>.

konteks ini, karena mengatur tentang larangan memiliki, menguasai, atau menggunakan senjata tajam tanpa hak.¹⁹ Kasus tawuran yang dilakukan oleh remaja di Kota Bogor, mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya. Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap fenomena ini kurangnya ruang ekspresi positif bagi remaja serta pengaruh lingkungan sosial yang negatif. Banyak remaja terlibat dalam tawuran sebagai bentuk pelampiasan emosi atau untuk menunjukkan eksistensi di kalangan teman sebaya, tanpa menyadari konsekuensi serius yang dapat ditimbulkan.

Maraknya tawuran di kalangan remaja yang melibatkan senjata tajam telah menimbulkan keresahan di masyarakat.²⁰ Oleh karena itu, untuk menyelesaikan masalah tawuran pelajar, diperlukan pendekatan yang menyeluruh yang melibatkan sekolah, orang tua, dan masyarakat. Pendekatan ini harus melibatkan semua pihak untuk membuat lingkungan yang lebih aman dan mendukung untuk pertumbuhan anak. Namun, penting untuk diingat bahwa meskipun ada tanggung jawab tersebut, anak harus dilindungi dan proses hukum harus berfokus pada pemulihan kondisi mereka serta memperbaiki hubungan sosial dalam masyarakat.²¹ Pandangan mengenai fenomena ini semakin mengkhawatirkan saat kejahatan yang melibatkan senjata tajam dilakukan oleh para remaja. Dalam konteks penerapan hukum pidana di Indonesia, remaja yang terlibat dalam tindakan kriminal, yang sering disebut sebagai "anak," tetap diproses secara hukum. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa kejahatan yang mereka lakukan dapat menyebabkan akibat serius bahkan kerugian bagi pihak lain baik dalam bentuk materi maupun hilangnya nyawa. Keberadaan anak sebagai pelaku kejahatan menimbulkan tantangan

¹⁹ Pasal 2 Ayat (1), ‘Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah “Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (Stbl. 1948 No.17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu No. 8 Tahun 194’, h.2.

²⁰ Rochmani Saeful Anam Zahda Ilma, ‘Upaya Kepolisian Dalam Mencegah Adanya Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam (Studi Pada Polres Tegal)’, 6 (2023), h. 417-418.

²¹ wahyu Prawesthi Dan Sri Astutik Oki Agung S, ‘Penerapan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Tanpa Ijin Membawa Senjata Tajam’, *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan*, 2025, h.2.

tersendiri, mengingat mereka secara hukum belum dianggap cakap untuk bertanggung jawab atas perbuatan mereka. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap anak sering kali mengabaikan pertimbangan usia dan perkembangan psikologis mereka.²² Di sisi lain, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dinyatakan bahwa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya jika ia memiliki kesadaran akan perbuatannya dan memahami bahwa tindakan tersebut melanggar hukum yang berlaku.²³

Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni dalam Pasal 307 ayat (1) yang berbunyi:²⁴

“Setiap Orang yang tanpa hak memasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan, memiliki, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia senjata pemukul, penikam, atau penusuk, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.”

Pidana pembatasan kebebasan yang diterapkan pada anak diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal ini menyatakan bahwa pidana tersebut dapat dikenakan jika anak di bawah umur melakukan kejahatan yang tergolong berat atau tindak pidana yang melibatkan kekerasan. Tindak pidana berat yang dimaksud adalah tindakan yang menyebabkan kematian atau luka berat pada korban.²⁵ Pidana pembatasan kebebasan

²² Bambang Purnomo, ‘Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Anak’, *Jurnal Hukum Khairah Ummah*, 13 (2018), h.46.

²³ Aljoshua Jonathan Timothy Repi, ‘Cita Rasa Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Senjata Tajam Oleh Anak Dibawah Umur’, 2 (2020), h.3.

²⁴ KUHP 2023, ‘Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana’, 2023, h.103.

²⁵ Fransisca Romana Harjiyatni Novitasari Tri Haryanti, ‘Penjatuhan Pidana Berupa Pembinaan Dalam Lembaga Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Tindak Pidana Menggunakan Senjata Api Atau Benda Tajam’, *Jurnal Kajian Hasil Penelitian Hukum*, 5 (2021), h.5.

bertujuan untuk memberikan efek jera, sekaligus melindungi masyarakat dari tindakan kekerasan yang dapat menimbulkan akibat serius.

Secara normatif, di Indonesia memiliki regulasi ketat terkait kepemilikan senjata tajam oleh masyarakat sipil. Terdapat beberapa dasar hukum yang mengatur hal ini, mulai dari undang-undang tingkat tinggi seperti Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, Undang-Undang No. 8 Tahun 1948, hingga Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 20 Tahun 1960. Selain itu, terdapat pula peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian, seperti SK Kapolri No. Skep/244/II/1999 dan SK Kepala Polri Nomor 82 Tahun 2004, yang mengatur tentang pengawasan dan pengendalian senjata non-organik.²⁶ Hukum tidak dapat mencakup semua kondisi sosial yang berubah seiring berjalannya waktu karena kehidupan masyarakat dan zaman terus berubah dan berubah. Munculnya peraturan tentang penggunaan senjata tajam di Indonesia adalah salah satu contoh bahwa undang-undang tidak selalu dapat memenuhi semua keadaan. Untuk menggantikan *Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*, Undang-Undang Darurat tahun 1951. Selain itu, menggantikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1948. Pemerintah telah menyesuaikan Undang-Undang Darurat 1951 untuk menyesuaikan diri dengan perubahan sosial, terutama pergeseran dari penjajahan ke awal kemerdekaan.²⁷

Dengan adanya peraturan tertulis yang mengatur kepemilikan senjata tajam, pemerintah berusaha mencegah penyalahgunaan yang dapat mengakibatkan tindakan kriminal atau kekerasan. Regulasi ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam melindungi warganya dari potensi ancaman yang dapat diakibatkan oleh senjata tajam. Meskipun ada hak individu untuk

²⁶ Andi Muh Rifan Saldi, 'Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Memiliki Dan Menguasai Senjata Tajam Berjenis Busur Secara Melawan Hukum (Studi Kasus Kepolisian Sektor Tallo 2020-2024)', *Skripsi*, 2024, h.3.

²⁷ Moh. Muhibbin Fendi Anto, Febriana Nur Widyaningsih, Suratman, 'Ratio Legis Unsur Tanpa Hak Dalam Perundangan Tentang Penggunaan Senjata Tajam Di Indonesia', *Jurnal Nuansa Akademik*, 7 (2022), h.3.

memiliki senjata, hal tersebut harus diimbangi dengan tanggung jawab dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Ini menjadi bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi seluruh masyarakat.²⁸

Tabel 1 Data dan Total Kasus Tawuran di Kota Bogor Tahun 2023-2025

Tahun	Polresta	Kejaksaan	Pengadilan Negeri	Total Kasus
2023	43	21	8	72 Kasus
2024	14	13	9	36 Kasus
2025	17	14	8	39 Kasus

Sumber: Data langsung dari Polresta Bogor Kota, Kejaksaan Negeri Kota Bogor dan Pengadilan Negeri kelas 1A Kota Bogor

Berdasarkan data dari Tabel 1, penelitian di Kejaksaan Negeri Kota Bogor menyatakan pihak berwenang menyatakan bahwa masih banyak remaja yang terlibat dalam kasus tawuran dan masing-masing remaja pasti memiliki senjata tajamnya sendiri. Kejaksaan negeri kota Bogor telah menangani 21 kasus di tahun 2023, 13 kasus tawuran di tahun 2024, dan 10 kasus di tahun 2025. Dalam kasus tersebut sebagian besar diantaranya menyebabkan kematian dan dari keseluruhan kasus tersebut seluruh remaja yang terlibat memiliki dan juga menyimpan senjata tajam seperti cerulit, golok, gobang dan senjata tajam lainnya.

Tuntutan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum yakni Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 pasal 2 ayat (1) yang berbunyi:²⁹

“Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba

²⁸ Satria Pratama Putra Apriyanto S.H., ‘Adakah Alat Pertahanan Diri Yang Diperbolehkan Di Indonesia?’, *Hukum Online*, 10 Juli 20, h. 1 <<https://www.hukumonline.com/klinik/a/adakah-alat-pertahanan-diri-yang-diperbolehkan-di-indonesia-lt52146fe60b5f4/>>.

²⁹ Pasal 2 Ayat (1).

menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.”

Pasal tersebut menyatakan bahwa sanksi pidananya yakni penjara maksimal 10 tahun, dan jika dalam tawuran tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang maka pasal yang di tuntut akan di tambah yakni Pasal 338,340 KUHP, pasal-pasal tentang penganiayaan yaitu Pasal 351-355 KUHP, 358 KUHP, tergantung fakta yang terungkap dipersidangan. Dalam menghadapi situasi ini, Jaksa Penuntut Umum berkomitmen untuk memberikan sanksi yang lebih ringan bagi anak di bawah umur, yaitu setengah dari sanksi yang dijatuhkan kepada orang dewasa.

Namun, sanksi tersebut dapat dikurangi lebih lanjut jika anak tersebut menunjukkan perilaku baik selama proses persidangan dan di dalam tahanan. Pendekatan dilakukan oleh penegak hukum dengan harapan dapat memberikan peluang bagi anak-anak untuk memperbaiki diri dan menghindari pengulangan kesalahan di masa depan, sekaligus menekankan pentingnya rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi mereka.³⁰

Data dari Tabel 1 juga menyatakan bahwa penelitian dari Polresta Bogor Kota terdapat angka kasus tawuran yang melibatkan senjata tajam terus meningkat setiap tahunnya. Data dari Polresta Bogor kota menyatakan bahwa terdapat 43 kasus di tahun 2023, 14 kasus di tahun 2024 dan 17 kasus sampai dengan bulan agustus di tahun 2025. Salah satu faktor penyebabnya adalah perkembangan teknologi yang pesat, yang memudahkan remaja dalam mengakses informasi dan melakukan transaksi jual beli senjata tajam ilegal secara online. Maka tantangan yang dihadapi oleh pihak kepolisian semakin kompleks, mengingat modus operandi para pelaku yang semakin canggih.

³⁰ Betania Fransiska Sitanggang dan Irma Cahyaningtyas, ‘Penanganan Perkara Anak Dalam Perspektif Jaksa Penuntut Umum’, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, Vol. 2 No. (2020), h. 7 <file:///C:/Users/Dell/Downloads/7211-21989-1-SM.pdf>.

Upaya menangani kasus tawuran dan penjualan senjata tajam ilegal, Polresta Bogor Kota telah mengambil berbagai langkah strategis. Proses penanganan dimulai dari penerimaan laporan masyarakat, diikuti dengan kunjungan ke lokasi kejadian, penangkapan pelaku, hingga proses penyidikan. Salah satu program inovatif yang diluncurkan oleh Polresta Bogor Kota adalah "Syber Patroli". Program ini bertujuan untuk memantau aktivitas jual beli senjata tajam ilegal di platform online. Selain itu, Polresta Bogor Kota juga melaksanakan program sosialisasi di berbagai institusi pendidikan, termasuk sekolah, universitas, dan pesantren. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran para remaja mengenai bahayanya kenakalan remaja dan dampak negatif dari penggunaan senjata tajam ilegal.

Sesuai data dari Tabel 1 menyatakan, data dari Pengadilan Negeri Kota Bogor mengalami kenaikan dan penurunan dengan data 8 kasus di tahun 2023, lalu naik menjadi 9 kasus di tahun 2024 dan menurun kembali menjadi 8 kasus di tahun 2025. Hakim anak di pengadilan negeri pasti melakukan diversifikasi dalam kasus tawuran antar remaja yakni berfokus pada prinsip *primum remedium*, yang berusaha untuk mengurangi penegakan pidana sebagai langkah awal bagi anak yang melanggar ketentuan hukum, serta menonjolkan keadilan restoratif yang bertujuan untuk memulihkan kedua belah pihak, baik korban maupun pelaku.

Dengan demikian, diharapkan sistem peradilan dapat diterapkan tidak hanya menegakan sebuah hukum, tetapi juga sebagai sarana untuk mendidik dan membimbing generasi muda agar tidak terjerumus ke dalam perilaku kriminal.³¹ Dengan adanya peraturan yang jelas, masyarakat diharapkan lebih memahami konsekuensi hukum dari pelanggaran ini, sehingga mengurangi angka kejahatan yang terkait dengan penggunaan senjata.³² Penelitian ini

³¹ Suryadi, 'Fungsi Hukum Sebagai Alat Dan Cermin Perubahan Masyarakat', *Journal of Rural and Development, Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta*, Vol. 1 No. (2010), h. 7.

³² Agung Hartawan, 'Tafsir Hukum Klausul "Tanpa Hak" Dalam Pasal 2 Undang Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948', 2020, h.4-5.

diharapkan dapat memberikan gambaran tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana tawuran dengan senjata tajam, mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi, dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas penindakan. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum, serta mengurangi kasus tawuran yang melibatkan senjata tajam di wilayah hukum Kota Bogor.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka masalah-masalah dalam penelitian ini dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penegakan hukum pada tindak pidana tawuran antar remaja dengan senjata tajam di wilayah hukum kota Bogor?
2. Apakah yang menjadi kendala dalam penegakan hukum pada tindak pidana tawuran antar remaja dengan senjata tajam di wilayah hukum kota Bogor?
3. Upaya apa yang dilakukan dalam menangani kendala pada tindak pidana tawuran antar remaja dengan senjata tajam di wilayah hukum kota Bogor?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang terdapat pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah penegakan hukum pada tindak pidana tawuran antar remaja dengan senjata tajam di wilayah hukum kota Bogor?
2. Untuk mengetahui apakah yang menjadi kendala dalam penegakan hukum pada tindak pidana tawuran antar remaja dengan senjata tajam di wilayah hukum kota Bogor?
3. Untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan dalam menangani kendala pada tindak pidana tawuran antar remaja dengan senjata tajam di wilayah hukum kota Bogor?

D. Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang fenomena tawuran antar remaja dengan senjata tajam di wilayah hukum Kota Bogor. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk pengembangan kebijakan dan program pencegahan kekerasan di kalangan remaja.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam kajian penegakan hukum terhadap tindak pidana tawuran remaja yang melibatkan senjata tajam. Selain itu, penelitian ini memperkaya literatur mengenai penerapan sistem peradilan pidana anak, terutama terkait konsep diversifikasi dan keadilan restoratif dalam praktik empiris. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi akademik dalam memahami harmonisasi antara pembaruan hukum pidana dan implementasinya di lapangan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan dalam meningkatkan efektivitas penanganan kasus tawuran remaja. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pemerintah, lembaga pendidikan, serta masyarakat dalam merumuskan langkah preventif dan rehabilitatif guna menekan angka tawuran di kalangan remaja. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini juga dapat dijadikan acuan dalam mengembangkan kajian yang lebih mendalam terkait sistem peradilan pidana anak dan penanggulangan kejahatan remaja.

E. Kerangka Berfikir

Uma Sekaran³³ menjelaskan di dalam bukunya dengan judul *Bussiness Research* (1992) menyatakan bahwa kerangka berfikir merupakan suatu model konseptual perihal bahaimana teori yang saling berkesinambungan antar faktor yang sudah diidentifikasi sebagai suatu permasalahan yang penting. Kerangka pikir dan konseptualisasi penelitian merupakan hal yang sangat penting, karena menjadi inti dari usaha untuk menemukan jawaban.³⁴ Sugiyono³⁵ juga menyatakan penjelasan mengenai kerangka berfikir yang baik akan memaparkan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti nantinya, dan secara teoritis tersebut akan dijelaskan hubungan antar variabel independen dan dependen.³⁶ Teori yang akan digunakan pada penelitian ini yakni Teori Penegakan Hukum, Teori Pidanaan dan Teori Kepastian Hukum.

1. Teori Penegakan Hukum

Soerjono Soekanto³⁷ menjelaskan penegakan hukum sebagai upaya menjadikan keadilan, kepastian hukum, dan kegunaan nyata. Dia berpendapat bahwa penegakan hukum tidak terpisah, tetapi merupakan bagian dari sistem hukum. Sistem ini menghubungkan struktur hukum, isi hukum, serta budaya hukum. Dalam kerangka ini, keberhasilan penegakan

³³ Admin Belbuk.com, 'Uma Sekaran Adalah Seorang Cendekiawan Dan Peneliti Terkemuka Yang Lahir Pada 15 April 1970 Di Chennai, India. Dia Menyelesaikan Pendidikan Tinggi Di Universitas Oxford Dan Universitas Harvard, Dengan Spesialisasi Dalam Riset Bisnis Dan Metodologi Penelit', *Belbuk*, 2025, h. 1 <<https://www.belbuk.com/uma-sekaran/penulis/1184>>.

³⁴ Tiurida Lily Anita Abdurrahman Misno, Aria Mulyapradana, Muhammad Jibril Tajibu, Nopriadi Saputra, Nurul Aziza, *Fundamental Op Social Reaserch Methods, Processes and Aplications*, ed. by gcaindo, 1st edn (Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2021).

³⁵ Wardan Suyanto, 'Sugiyono Adalah Seorang Akademisi Dan Peneliti Indonesia Yang Terkenal Dalam Bidang Metodologi Penelitian. Ia Lahir Pada 14 Desember 1953 Dan Merupakan Guru Besar Di Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. Sugiyono Dikenal Melalui Bukunya Yang Memb', *Wikipedia, Ensiklopedia Bebas*, 27 Desembe, h. 1 <[https://id.wikipedia.org/wiki/Sugiyono_\(akademisi\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Sugiyono_(akademisi))>.

³⁶ Yomi Chaeromi, *Landasan Teori, Kerangka Berfikir Dan Pengajuan Hipotesis*, 2018.

³⁷ Soerjono Soekanto lahir di Kebumen Jawa Tengah pada tanggal 6 Februari 1913. Soerjono Soekanto dikenal luas atas kontribusinya dalam menggabungkan perspektif sosiologis dan hukum dalam memahami dinamika Masyarakat., 'Soerjono Soekanto', *Wikipedia, Ensiklopedia Bebas*, 17 Septemb, h. 1 <https://id.wikipedia.org/wiki/Soerjono_Soekanto>.

hukum dipengaruhi oleh tidak hanya aturan tertulis, tetapi juga aparat hukum dan kesadaran hukum masyarakat.³⁸

Dapat terjadi kendala serius dalam penegakan hukum dengan adanya regulasi yang samar, petugas yang tidak terlatih, atau warga yang tidak sadar. Oleh karena itu, dalam menegakan hukum harus dilihat secara lebih holistik dan tidak hanya disalahkan pada satu pihak.³⁹ Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum adalah proses sosial karena bukan hanya norma hukum yang merupakan bagian darinya, tetapi juga interaksi individu sebagai aktor dalam masyarakat.⁴⁰ Realitas semacam itu mengharuskan pengacara untuk memahami realitas sosial masyarakat yang mereka layani.

Hukum tidak ada dalam ruang hampa mereka harus selaras dengan lingkungan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat agar diterima dan dipatuhi. Di bawah kondisi yang masih berlaku di Indonesia, dan situasi menantang dari menurunnya kepercayaan publik dan akses yang tidak merata terhadap keadilan, teori Soerjono Soekanto masih relevan. Dari perspektif pemahaman sistematis tentang kepolisian hukum, pendekatan Soekanto dapat berfungsi sebagai dasar dalam reformasi hukum yang tidak terbatas pada aturan hukum, tetapi juga dalam sistem struktural yang memiliki penegakan hukum, lembaga sosial hukum, dan pendidikan hukum publik.⁴¹ Menurut pandangan Soerjono Soekanto, berhasil ataupun gagal sebuah hukum bisa diukur dari faktor yang mempengaruhinya, apakah dapat mengatur sebuah perilaku yang sejalan dengan tujuan atau gagal.⁴²

³⁸ M.A. Prof. Dr. Soejono Soekanto, S.H., *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: rajawali pers, 2016), h.10.

³⁹ Anugrah Dwi, 'Tantangan Dalam Penegakan Hukum', *Pasca Sarjana UMSU*, 2023, h.1.

⁴⁰ Bizlabco, 'Pengertian Hukum Menurut Para Ahli', *Generate Press*, 2025, h.1.

⁴¹ Lutfil Ansori, 'Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif', *Jurnal Yuridis*, Vol. 4 No. (2017), h.5.

⁴² Djaenab, 'Efektivitas Dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat', *Jurnal Pendidikan Studi Islam*, Vol.4 No.2 (2018), h.151.

Teori Penegakan hukum dapat digunakan sebagai kerangka dalam memahami proses Penegakan hukum terhadap tindak pidana tawuran antar remaja dengan senjata tajam di wilayah hukum Kota Bogor. Dengan teori Penegakan hukum penulis dapat menganalisis terkait bagaimana menganalisis proses Penegakan hukum yang dilakukan, mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi Penegakan hukum serta bagaimana Penegakan hukum dapat dimaksimalkan. Teori Penegakan hukum dapat membantu untuk memahami bagaimana peran dan fungsi lembaga penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan dalam menangani kasus tawuran dengan senjata tajam. Selain itu teori ini membantu memahami bagaimana Penegakan hukum dapat berpengaruh pada kesadaran masyarakat dan perilaku remaja dalam melakukan tindak pidana.

2. Teori Pidanaan

Domain hukum pidanaan selalu merujuk kepada penghukuman. Penghukuman berasal dari kata dasar hukum. Hukum adalah proses pemberian atau penetapan suatu sanksi. Dalam hal ini, pidanaan dalam hukum setidaknya adalah tindakan hakim yang memutuskan suatu pidana, sebagai wujud nyata pelaksanaan ketentuan pidana dalam undang-undang tentang ketentuan pidana yang masih bersifat abstrak. Pada aspek lain, pidanaan dapat juga diartikan sebagai suatu konsekuensi dari suatu tindakan, atau sebagai suatu reaksi dari seseorang atau suatu lembaga atau organisasi sosial terhadap tindakan seseorang. Sistem pidana, pidanaan dalam hal ini tidak menurut hanya tegas pemahaman sanksi, tetapi juga pelaksanaan atau pemberian sanksi.⁴³

Teori pidanaan berfungsi untuk memahami tujuan serta fungsi pidana terhadap tindak pidana tawuran dengan senjata tajam. Teori ini juga membantu untuk memahami bagaimana pidana digunakan sebagai alat untuk mencegah dan mengurangi tindak pidana tawuran antar remaja

⁴³ Nico dan Josephine, 'Tugas Makalah Hukum Penitensier Teori Pidanaan', *Hukum*, 2022, h.5.

dengan senjata tajam. Hubungan antara hukum dan masyarakat selalu dinamis. Klasik berpendapat bahwa hukum harus menghukum setiap pelanggaran dengan tegas dan keras. Pendapat tersebut diubah oleh aliran Modern, dengan lebih memfokuskan kepada resosialisasi, dan dengan lebih memperhatikan pelaku. Neo-Klasik berusaha seimbang dengan hukum minimum dan maksimum, ditambah dengan sikap dan alasan yang meringankan. Klasik, modern, dan neo-klasikal adalah sikap dan teori yang aliran. Dalam hal ini, setiap aliran di atas, merupakan cikal bakal yang lebih lengkap.

Adanya aliran-aliran tersebut menimbulkan lahirnya teori-teori tentang pidana yang memiliki tujuan tersendiri yakni:⁴⁴

a. Teori Absolut Atau Teori Pembalasan (*Retributif Theory/Vergeldings Theorien*)

Teori absolut atau disebut teori pembalasan (*retributive theory/vergeldings theorien*) lahir pada abad ke-17 dan mendapat dukungan dari tokoh-tokoh seperti Hegel, Herbart, Leo Polak, Immanuel Kant, dan Julius Stahl. Poin utama dari teori ini adalah bahwa pidana dijatuhkan semata-mata sebagai bentuk pembalasan yang setimpal atas kejahatan. Menurut Immanuel Kant⁴⁵ menegaskan bahwa hukuman merupakan tuntutan moral, setiap pelanggaran harus dibalas dengan hukuman agar keadilan terjaga. Immanuel menambahkan bahwa kejahatan menimbulkan ketidakpuasan dalam masyarakat, sehingga

⁴⁴ Ali Rizky Syarif Saddam, Syamsuddin, Audyna, Djaelan, 'Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pidana', *Law Review*, Vol.6 No.2 (2022), h.4.

⁴⁵ Admin Wikipedia, 'Immanuel Kant Adalah Seorang Filsuf Jerman Yang Lahir Pada 22 April 1724 Di Königsberg, Prusia (Sekarang Kaliningrad, Rusia) Dan Meninggal Pada 12 Februari 1804. Ia Dikenal Sebagai Salah Satu Pemikir Utama Abad Pencerahan, Yang Karyanya Membawa Revolusi D', *Wikipedia, Ensiklopedia Bebas*, 13 Novembe, h. 1 <https://id.wikipedia.org/wiki/Immanuel_Kant>.

pidana diperlukan untuk mengembalikan keseimbangan dan memberikan rasa puas kembali.⁴⁶

Teori absolut memiliki pandangan terkait tujuan dalam memberikan sebuah hukuman pidana yang setara dengan kesalahan yang dilakukannya. Teori ini dapat digunakan sebagai alat untuk memberikan sanksi yang setimpal dan adil bagi pelaku tindak pidana tawuran dengan senjata tajam.

Teori retributif pada dasarnya terbagi menjadi dua bentuk utama:⁴⁷

- 1) Teori Pembalasan yang menekankan bahwa hukuman dijatuhkan sebagai balasan yang setimpal atas perbuatan jahat yang dilakukan pelaku. Prinsipnya sederhana: setiap kejahatan harus mendapat ganjaran yang seimbang, sehingga keadilan dapat ditegakkan.
- 2) Teori Penebusan Dosa dalam teori ini, pidana dipandang sebagai sarana untuk menebus kesalahan atau dosa yang telah dilakukan oleh pelaku. Hukuman tidak hanya bertujuan membalas, tetapi juga menghapuskan atau menebus rasa bersalah yang timbul akibat perbuatannya.

b. Teori Relatif Atau Tujuan (*Doel Theorien*)

Teori relatif atau yang disebut sebagai teori tujuan berpandangan bahwa pidana bukan sekadar bentuk pembalasan, melainkan sarana untuk menjaga ketertiban hukum dalam masyarakat. Pidanaan diarahkan untuk tujuan tertentu, seperti memperbaiki perilaku pelaku atau mencegah agar ia tidak lagi berbahaya bagi lingkungannya. Menurut Muladi,⁴⁸ pidana bukan dimaksudkan untuk memuaskan

⁴⁶ Syarif Saddam, Syamsuddin, Audyna, Djaelan.

⁴⁷ Iwan Sutiawan, 'Bentuk Keadilan Retributif', *Scribd*, 2018, h. 6.

⁴⁸ Admin Wikipedia, 'Prof. Dr. H. Muladi, S.H., Adalah Tokoh Penting Dalam Reformasi

keadilan secara absolut, tetapi lebih sebagai upaya melindungi masyarakat demi tercapainya kesejahteraan bersama. Karena itu, sanksi pidana ditekankan pada manfaatnya, yaitu sebagai alat pencegahan baik bagi individu (*speciale preventie*) maupun masyarakat luas (*general preventie*).

Tujuan teori ini meliputi tiga aspek utama preventif, yakni melindungi masyarakat dengan memisahkan pelaku dari lingkungan *sosial deterrence*, yaitu menimbulkan rasa takut agar pelaku tidak mengulangi kejahatan dan orang lain tidak menirunya serta *reformatif*, yakni mengubah sifat buruk pelaku melalui pembinaan dan pengawasan agar ia dapat kembali menjadi bagian masyarakat. Pidanaan dalam teori ini tidak hanya menyoroti masa lalu, tetapi juga diarahkan pada masa depan melalui perbaikan yuridis, intelektual, dan moral bagi pelaku agar kelak ia mampu hidup sesuai dengan nilai-nilai sosial.⁴⁹ Teori ini memandang bahwa pidana memiliki sebuah tujuan yakni untuk mengurangi dan mencegah tindak pidana tawuran antar remaja dengan senjata tajam.

c. Teori Gabungan Atau Modern (*Verenings Theorien*)

Teori gabungan, yang juga dikenal sebagai teori modern, berpendapat bahwa pidanaan memiliki tujuan yang bersifat majemuk. Hukuman tidak hanya dipandang sebagai bentuk pembalasan moral terhadap kesalahan pelaku, tetapi juga diarahkan untuk mencegah dan memperbaiki perilakunya di masa depan. Dengan kata lain, teori ini berusaha menggabungkan prinsip-prinsip dari teori absolut maupun

Hukum Di Indonesia. Ia Lahir Di Solo Pada 26 Mei 1943, Dan Dikenal Sebagai Akademisi, Hakim, Dan Politisi Yang Berkontribusi Besar Dalam Memperjuangkan Nilai-Nilai Keadilan, Hak Asasi Manusia', *Wikipedia, Ensiklopedia Bebas*, 13 Novembe, h. 1 <<https://id.wikipedia.org/wiki/Muladi>>.

⁴⁹ Flat Justitia Preat Kudus, 'Teori-Teori Pidanaan Dan Tujuan Pidanaan', 2020, h.1.

teori relatif sehingga dapat menciptakan keseimbangan antara aspek keadilan dan manfaat sosial.⁵⁰

Van Hamel⁵¹ menekankan bahwa pidana pada dasarnya ditujukan untuk memberantas kejahatan yang muncul sebagai gejala yang ada di masyarakat. Maka dari itu, hukum pidana tidak bisa hanya bertumpu pada aturan formal, melainkan juga harus mempertimbangkan hasil kajian sosiologi dan antropologi. Pidana adalah salah satu instrumen yang efektif bagi negara, tetapi tidak dapat berdiri sendiri dan perlu didukung oleh upaya sosial lainnya. Dalam kerangka ini, pemidanaan tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik maupun psikologis, tetapi yang lebih penting adalah berfungsi sebagai sarana pendidikan agar pelaku dapat memperbaiki diri dan kembali menjadi bagian yang bermanfaat bagi masyarakat.⁵² Teori gabungan memberi pemahaman bahwa pidana memiliki dua tujuan utama yakni memberikan sanksi pidana yang adil dan setimpal, serta mengurangi dan mencegah terjadinya tindak pidana tawuran antar remaja dengan senjata tajam.

3. Teori Kepastian Hukum

Dalam implementasi penegakan hukum tidak sekedar berjalan dengan baik dan pasti terdapat evaluasi terhadap kebijakan Penegakan hukum saat ini dan bagaimana dampaknya ke masyarakat.⁵³ kepastian

⁵⁰ Novis Masda Barus, 'Tinjauan Yuridis Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Terorisme Dan Relevansinya Dengan Tujuan Pemidanaan', *Skripsi*, 2018, h.75.

⁵¹ SE. Danu Raditya Atmaja, 'Simons Van Hamel W.P.J. Adalah Seorang Doktor Dan Ahli Hukum Dari Belanda Yang Lahir Di Den Haag Pada Tanggal 3 November 1860 Dan Meninggal Dunia Di Utrecht Pada Tanggal 3 September 1930. Ia Adalah Seorang Doktor Dan Ahli Hukum Dari Belanda Yang Lahir Dar', *123dok*, 2017, h. 1 <<https://text-id.123dok.com/document/ky6jv7m5q-mulyatno-d-simons-van-hamel-w-p-j-pompe.html>>.

⁵² Zenny Rezanía Dewantary, S.H., M.Hum, Fakultas Hukum President University, 'Teori Pemidanaan Yang Dianut Di Indonesia', *Hukum Online*, 2 Desember, h.1 <<https://www.hukumonline.com/klinik/a/teori-pemidanaan-yang-dianut-di-indonesia-1t674e50ca59f0e/>>.

⁵³ Hijriani M. Yusuf Winner A. Siregar Sopian, 'Perkembangan Teori Penegakan Hukum Dalam Perwujudan Fungsi Norma Di Masyarakat', *Sultra Research of Law*, 5, no.2 (2023), h.1.

sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan, maka dengan adanya kepastian hukum setiap orang akan mengetahui akibat hukum jika melakukan tindakan hukum itu. Menurut Soedikno Mertokusumo,⁵⁴ kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum itu dijalankan dengan semestinya, yang berarti individu yang memiliki hak dapat memperoleh keputusan dari putusan hukum. Ia menekankan bahwa kepastian hukum tidak hanya berkaitan dengan keadilan, tetapi juga merupakan syarat agar hukum dapat berfungsi dengan baik. Mertokusumo berpendapat bahwa kepastian hukum memberikan kepastian bagi pihak-pihak yang berhak untuk mendapat hak-haknya yang selaras dengan keputusan hukum positif.⁵⁵ Dimana saja dan kapan saja, setiap kelompok budaya yang ada selalu disertai dengan hukum, karena masyarakat merupakan bagian integral dari budaya tersebut. Aturan hukum hampir selalu mengikuti di belakang objek yang diatur. Namun, pada kenyataannya, manusia tidak dapat terhindar dari suatu sistem hukum di mana saja mereka berada, pasti ada hukum yang mengatur di lokasi tersebut.

Jual beli senjata tajam ilegal bukan hanya melanggar hukum, tapi juga bisa sebabkan kekerasan dan konflik antara remaja. Karena itu, penegakan hukum yang kuat sangat diperlukan untuk mencegah tawuran dan mengurangi jumlah senjata tajam. Penerapan penegakan yang seperti sanksi yang lugas dan tegas diharapkan dapat memberi efek jera bagi pelanggar dan mengurangi keterlibatan remaja Pemerintahan yang kuat juga dapat menciptakan rasa aman di masyarakat, yang membuat remaja merasa aman dan mencegah mereka menggunakan senjata tajam sebagai cara menyelesaikan konflik. Oleh karena itu, konsep penegakan hukum tidak

⁵⁴ Tim Hukumindo, 'Prof. Dr. RM. Sudikno Mertokusumo, S.H. Adalah Pakar Hukum Perdata Dan Hukum Acara Perdata Yang Dilahirkan Di Surabaya Pada 7 Desember 1924. Sudikno Memulai Karier Sebagai Hakim Pengadilan Negeri Di Yogyakarta (1958) Dan Menjabat Ketua Di Pengadilan Negeri', *Hukum Indonesia*, 27 Desembe, h. 1 <<https://www.hukumindo.com/2022/12/soedikno-mertokusumo-pakar-hukum.html>>.

⁵⁵ Sudikno Mertokusumo dalam H.Salim, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum* (Jakarta: PT. raja grafindo persada, 2010).

hanya berperan sebagai sarana untuk menghukum pelanggar, namun juga sebagai upaya pencegahan yang krusial dalam membangun suasana yang lebih aman bagi anak-anak dan remaja.⁵⁶

Teori kepastian hukum menekankan pentingnya aturan hukum yang jelas, konsisten dan dapat diprediksi. Dalam konteks tindak pidana tawuran antar remaja dengan senjata tajam, teori ini membantu untuk mengetahui kepastian hukum yang dapat mempengaruhi dalam Penegakan hukum terhadap tindak pidana tawuran antar remaja dengan senjata tajam serta bagaimana kepastian hukum dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian ini, penulis melakukan pencarian dan analisis terhadap penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang memiliki kaitan dengan topik yang akan dieksplorasi untuk memperoleh referensi yang memperkuat, menyeluruh, serta memungkinkan perbandingan dengan penelitian-penelitian yang ada. Tinjauan terhadap penelitian yang sudah ada sangat krusial, dengan tujuan untuk memberikan pemahaman dasar mengenai isu dan kajian yang hendak dibahas dalam penelitian ini. Setelah menginvestigasi studi yang relevan, penulis menemukan sejumlah riset sebelumnya yang juga membahas tema yang akan diteliti:

Tabel 2 Hasil Penelitian Terdahulu

No	Penelitian Terdahulu	Metode dan pendekatan penelitian	Unsur perbedaan penelitian
1.	Skripsi: Wanyu Yudhistira (2023), "Faktor Penyebab	Penulisan menggunakan metode penelitian	Unsur pembedanya penelitian yang akan saya lakukan akan

⁵⁶ Harly S. Muaja Ridel Lembong, Michael Barama, 'Penyalah Gunaan Senjata Tajam Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Pidana Di Indonesia', *Lex Crimen*, Vol. 10 No (2021), h. 1 <file:///C:/Users/Dell/Downloads/jm_lexcrimen,+1.+Ridel+Lembong_crimen.doc (1).pdf>.

	Terjadinya Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam Oleh Anak Dan Penegakan Hukumnya Di Wilayah Hukum Polres Sleman”. Universitas Islam Indonesia.	kualitatif dan Penulisan bersifat deskriptif analisis.	berfokus kepada tinjauan yuridis serta objek penelitiannya beda.
2.	Skripsi: Selsa Ajeng Pradila (2022), “Analisis Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tawuran Antar Pelajar Yang Menyebabkan Kematian Di Wilayah Kota Bogor”. Universitas Pakuan Bogor.	Penulisan bersifat deskriptif analisis dan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris.	Unsur pembedanya yakni penelitian yang akan saya lakukan tidak merujuk kepada kematian namun lebih berfokus kepada faktor penyebab, implementasi hukum serta Penegakan hukum bagi pelaku tawuran dengan senjata tajam.
3.	Skripsi: Abdul Mazyd, “Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Ilegal Dan Senjata Tajam” (2020), Universitas Muhammadiyah Metro .	Penelitian bersifat kualitatif dan jenis penelitiannya yakni yuridis empiris.	Skripsi ini mengulas tentang penerapan hukum bagi individu yang terlibat dalam kejahatan kepemilikan senjata api tanpa izin dan senjata tajam berdasarkan undang-undang darurat. Dalam penelitian ini, penulis menyoroti faktor-faktor yang mendasari, pelaksanaan hukum, serta penegakan hukum terhadap pelaku kerusakan

			yang menggunakan senjata tajam.
4.	Skripsi: Mohamad Fikry Mauludin “Pemidanaan Bagi Pelaku Aksi Tawuran Yang Membawa Senjata Tajam (Studi Putusan No.9/Pid.sus-Anak/2023/PN.Slw)” (2024) Universitas Pancasakti Tegal	Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif secara deduktif.	Skripsi ini membahas tentang bagaimana tawuran antar remaja dengan senjata tajam terjadi di kota Bogor, bagaimana penegakan hukumnya oleh aparat penegak hukum, lalu bagaimana upaya dan kendala dalam penegakan hukumnya.
5	Skripsi: Kurnia Sapitri “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembawa Atau Menyimpan Senjata Tajam Menurut Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 (Studi Kasus Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun)” (2022) universitas Islam Riau, Pekanbaru.	Penelitian bersifat kualitatif dan jenis penelitiannya yakni yuridis normatif.	Peneliti berfokus pada penegakan hukum pada tindak pidana tawuran dengan senjata tajam.

Sumber: penulis, 2026

Berdasarkan Tabel 1.1 penelitian terdahulu, maka penelitian ini tidak hanya mendokumentasikan kejadian tawuran sebagai salah satu bentuk kenakalan remaja, tetapi juga menganggapnya sebagai isu hukum pidana yang rumit dan berlapis. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya mengedepankan penyebab tawuran atau konsekuensi sosial yang ditimbulkan,

karya tulis ini secara khusus menganalisis bagaimana aparat penegak hukum menjalankan tugas mereka, mulai dari mencegah, menindak, hingga proses persidangan. Dengan cara ini, penelitian ini mengisi celah penelitian yang kurang, berupa minimnya analisis empiris yang menghubungkan secara langsung kejadian tawuran remaja bersenjata tajam di tingkat lokal dengan penerapan norma hukum pidana yang ada. Selanjutnya, perbedaan utama dalam karya tulis ini terletak pada analisis upaya dan tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum di wilayah hukum Kota Bogor.

Penelitian sebelumnya umumnya hanya berada pada tataran normatif atau deskriptif dan tidak menggali secara mendalam tentang hambatan struktural, kultural, dan yuridis yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku tawuran remaja. Karya tulis ini malah menyoroti adanya perbedaan antara regulasi hukum yang ada dengan penerapan hukum di lapangan, termasuk keterbatasan sumber daya, koordinasi antarinstansi, serta faktor sosial yang melibatkan remaja itu sendiri. Dengan pendekatan ini, karya tulis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik berupa sudut pandang baru yang lebih menyeluruh dan praktis, sekaligus menjadi pembeda yang jelas dari karya tulis sejenis yang telah ada.

